

**PRAKTIK PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Kajian Terhadap Dasar dan
Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pengabulan Permohonan Perkawinan
Muslim dan Non-Muslim)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

MARSYA SALSABILA AZZAHRA

21103040132

PEMBIMBING:

Dr. FAIQ TOBRONI, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I.

19880402 201801 1 001

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marsya Salsabila Azzahra

NIM : 21103040132

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Praktik Perkawinan Beda Agama Di Pengadilan Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta (Kajian Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pengabulan Permohonan Perkawinan Muslim dan Non Muslim)” adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 02 Desember 2024

Yang Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Marsya Salsabila Azzahra

NIM 21103040132

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Marsya Salsabila Azzahra
NIM : 21103040132
Judul Skripsi : Praktik Perkawinan Beda Agama Di Pengadilan Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta (Kajian Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pengabulan Permohonan Perkawinan Muslim dan Non Muslim)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 02 Desember 2024
Pembimbing,

Dr. Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1275/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA (KAJIAN TERHADAP DASAR DAN
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENGABULAN PERMOHONAN
PERKAWINAN MUSLIM DAN NON-MUSLIM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MARSYA SALSABILA AZZAHRA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040132
Telah diujikan pada : Selasa, 12 November 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6752b2ff-c1f7



Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 67514f49-9876e



Penguji II

Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 6751a586c2e9c



Yogyakarta, 12 November 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6756706037db2

ABSTRAK

Pencatatan perkawinan beda agama di Indonesiamasih menjadi polemik hingga saat ini. Beberapa pasangan beda agama kerap mengalami kendala dalam upaya permohonan panerbitan akta nikah mereka, karena Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menolak permohonan dan mengharuskan para pasangan yang telah melangsungkan perkawinan beda agama untuk mengajukan permohonan dispensasi pencatatan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan hakim. Hal ini tidak terkecuali yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kota Yogyakarta dan Bantul. Terhitung terdapat empat permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang masuk pada tahun 2023 di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan dua di antaranya merupakan permohonan pencatatan perkawinan bebda agama antara pemohon yang beragama Islam dengan pemohon beragama Katholik. Penetapan tersebut adalah Penetapan PN Yogyakarta No. 141/Pd.tP/2023/PN Yyk dan Penetapan PN Bantul No. 99/Pdt.P/2023/PN Btl. Penulis tertarik melakukan kajian terhadap dua penetapan ini dengan mengajukan permasalahan terkait dasar hukum penyelesaian permohonan dan pertimbangan hukum hakim dikaitkan dengan pemahaman mereka terhadap konsep kebebasan beragama dan penafsiran hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris yaitu, penelitian terhadap praktik hukum oleh hakim di Pengadilan Negeri yang kemudian dikaji melalui peraturan perundangan yang relevan dan melalui nilai dan asas ketentuan terkait isu pernikahan beda agama. Penelitian ini didasarkan pada data-data primer, yaitu berupa penetapan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta dan Bantul, dan hasil wawancara dengan seorang hakim, dan didasarkan juga pada data sekunder berupa bahan hukum primer, yaitu, peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Data-data primer dan sekunder tersebut diperkuat oleh data yang berasal dari pendapat dari para ahli dan literatur penelitian serupa, dan kemudian dianalisa dengan merujuk pada teori atau konsep penafsiran hukum dan kebebasan beragama.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa *pertama*, para hakim di Kota Yogyakarta dan Bantul cenderung mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama dengan merujuk pada dasar hukum berupa pasal-pasal yang relevan dari Peraturan Perundangan, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 200634 Kedua, dalam mengabulkan permohonan, bahwa para hakim mempertimbangkan beberapa fakta, termasuk terjadinya *in casu* agama Islam oleh calon pasangan Muslim, telah dilangsungkannya pernikahan secara agam di Gereja yang disaksikan oleh para ahli Agama Katholik. Dengan sikap ini, para hakim juga melihat lebih luas celah kekosongan hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi kependudukan terkait dispensasi pencatatan perkawinan dimana para hakim melakukan penafisara hukum dan mengekspresikan pemahaman mereka terhadap konsep kebebasan beragama dan hak asasi manusia untuk melakukan

pernikahan dan memeluk agama, seperti terlihat jelas dalam Penetapan PN Yogyakarta No. 141/Pdt.P/2023/PN Yyk dan Penetapan PN Bantul No. 99/Pdt.P/2023/PN Btl.

Kata Kunci: *Permohonan, Hakim, Perkawinan Beda Agama, Hak Kebebasan beragama*



ABSTRACT

The registration of interfaith marriages in Indonesia remains a polemic to this day. Some interfaith couples often experience obstacles in applying for the issuance of their marriage certificate, because the Population and Civil Registration Office rejects the application and requires couples who have entered into an interfaith marriage to apply for dispensation to register an interfaith marriage to the District Court for a judge's decision. This is no exception in the Special Region of Yogyakarta, particularly in Yogyakarta City and Bantul. There were four applications for the registration of interfaith marriages in 2023 in the Special Region of Yogyakarta, two of which were applications for the registration of interfaith marriages between Muslim and Catholic applicants. The stipulations are Yogyakarta District Court Stipulation No. 141/Pd.tP/2023/PN Yk and Bantul District Court Stipulation No. 99/Pdt.P/2023/PN Btl. The author is interested in conducting a study of these two stipulations by raising issues related to the legal basis for the settlement of the petition and legal considerations of judges associated with their understanding of the concept of freedom of religion and legal interpretation

This research is conducted using a juridical-empirical approach, namely, research on legal practices by judges in the District Court which are then examined through relevant laws and regulations and through the values and principles of provisions related to the issue of interfaith marriage. This research is based on primary data, namely in the form of a decision of the District Court of Yogyakarta City and Bantul, and the results of an interview with a judge, and is also based on secondary data in the form of primary legal materials, namely, legislation, especially Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration. The primary and secondary data are strengthened by data derived from the opinions of experts and similar research literature, and then analyzed by referring to the theory or concept of legal interpretation and religious freedom.

This study reveals that first, the judges in Yogyakarta City and Bantul tend to grant the application for registration of interfaith marriages by referring to the legal basis in the form of relevant articles of the Law, namely article 2 of Law No. 1 of 1974 Concerning Marriage, and article 34 paragraph (1) of Law No. 23 of 2006.³⁴ Second, in granting the application, the judges consider several facts, including the occurrence of Islam by the prospective Muslim couple, the religious marriage has been held in the Church witnessed by Catholic experts. With this attitude, the judges also looked more broadly at the legal vacuum of Law No. 1/1974 on Marriage and Law No. 24/2013 on Population Administration related to marriage registration dispensation where the judges interpreted the law and expressed their understanding of the concept of freedom of religion and human rights to marry and embrace religion, as clearly seen in the Yogyakarta District Court Stipulation No. 141/Pd.tP/2023/PN Yk and Bantul District Court Stipulation No. 99/Pdt.P/2023/PN Btl.

Keywords: *Petition, Judge, Interfaith Marriage, Right to Freedom of Religion*



MOTTO

“Jangan katakan pada Allah ‘aku punya masalah besar’, tetapi katakan kepada masalah bahwa ‘aku punya Allah yang maha besar’.”

-Ali bin Abi Thalib-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW sebagai bentuk dari rasa sayukur penulis atas segala kenikmatan-Nya karena telah ditakdirkan untuk mendapat kesempatan menuntut ilmu di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada orangtua saya yaitu Ibunda Marshellynawati, Ayahanda Ratno Lukito, dan Almarhum Ayahanda Syafrianto sebagai bakti saya di dunia dan di akhirat atas wujud dari rasa tanggungjawab saya untuk menuntut ilmu dan menempuh pendidikan.

Skripsi ini saya persembahkan kepada diri saya sendiri sebagai sarana pelatihan kemampuan diri saya dan sebagai bentuk apresiasi dari perjuangan saya dalam menghadapi kesulitan yang telah berhasil saya lalui.

Skripsi ini juga merupakan rasa bakti saya kepada negara sebagai sumbangsih dalam menegakkan keadilan di negara Indonesia agar kesejahteraan bangsa tercapai.

Serta kepada seluruh teman-teman dan saudara-saudara seperjuangan yang sudah memberikan banyak dukungan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة والسلام على اشرف الانبياء و المرسلين، وعلى آله وأصحابه

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan nikmat atas kesehatan serta kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi berjudul “Perspektif Kebebasan Beragama Oleh Hakim Dalam Penanganan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Yogyakarta” yang dibuat untuk memenuhi penilaian akhir sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar strata satu sebagai mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam penulis panjatkan pula kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk dari rasa cinta penulis akan Baginda Nabi Muhammad SAW yang inshaAllah kita semua kelak diberikan syafaatnya di akhirat nanti.

Besar harapan penulis skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dalam pembelajaran bagi seluruh pembaca dari berbagai kalangan khususnya sebagai edukasi untuk generasi selanjutnya. Pada dasarnya, skripsi ini tentu jauh dari kata sempurna sehingga apabila terdapat sebuah kekurangan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan segala saran serta masukan dalam kepenulisan maupun isi dari skripsi ini penulis akan dengan senang hati menerimanya.

Sebagai bentuk rasa syukur, tidak lupa penulis menyempatkan untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Syaifullahil Maslul, M.H. selaku Seketaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Pegawai dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa membantu dan mengayomi.
8. Ibunda Marshellynawati, Ayahanda Ratno Lukito dan Ayahanda Alm. Syafrianto yang senantiasa memberikan dukungan secara langsung maupun

doa-doa yang dipanjatkan untuk kesuksesan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai “hadiah” untuk orangtua penulis.

9. Muhammad Nabil Maulana yang merupakan adik laki-laki penulis yang senantiasa penulis sayangi dan sebagai motivasi penulis untuk tetap berjuang.
10. Kakek Mahyudin Syukur dan Nenek Rosita Rustam yang senantiasa mengiringi doa dan berbagai dukungan selama kegiatan perkuliahan.
11. Segenap keluarga besar baik dari pihak ibu maupun pihak ayah yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan dengan doa-doa yang baik.
12. Raden Mas Faisal Dhiaulhaq Marendra yang telah menemani dan membantu penulis dalam melaksanakan penelitian untuk skripsi serta memberikan dukungan secara mental dan semangat juang kepada penulis secara langsung.
13. Ghina Marta Salmaa Salsabila, Romzul Fayadh, dan Yoga Primananda Al Fath Ashidiqi selaku ketiga teman penulis yang turun langsung untuk membantu penulis mengerjakan skripsi dan memberi masukan serta semangat juang dalam keseharian.
14. Ghayda Anindita Setyawati dan Rafidah Jasmine Lukman selaku teman-teman dekat sekaligus teman masa kecil penulis yang menemani penulis secara virtual untuk menyelesaikan penelitian.
15. Teman-teman seperjuangan penulis selama berkuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya teman-teman seangkatan Program Studi Ilmu Hukum.

16. Kepada Senior Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2020, Ibnu Taymiyyah dan Amri Safrin Hasibuan yang membantu dan mengarahkan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
17. Kepada Bapak Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H yang merupakan hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta beserta staf-staf Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah meluncurkan penelitian penulis dengan mewawancara.
18. Kepada Bapak Deddy Sukmadi, S.H., M.H, M.Hum., beserta rekan-rekan advokat lainnya di kantor Law Office Deddy Sukmadi & Partners yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama magang dan memberikan dukungan serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
19. Teman-Teman KKN Kolaborasi 114 UINSK X UINSSC Kelompok 92 yang telah dengan kompak dan menjadi teman-teman baru penulis yang memberikan banyak kesan sejak masa KKN hingga saat ini.
20. Kepada Vtubers SOL.4CE; Mikazuki Arion, Harris Caine, Gingitsune Gehenna dan Souta terima kasih telah menemani penulis selama mengerjakan skripsi melalui live streaming di Youtube sehingga penulis menjadi terhibur dan semangat menjalani hari-harinya.
21. Kepada semua pihak lainnya yang terlibat dalam kepenulisan penelitian penulis yang telah membantu dengan cara mereka masing-masing dari awal penulis melakukan penelitian sampai selesai.

Dengan ini, tidak lupa penulis lantunkan doa-doa baik untuk semua pihak yang telah dengan sabar dan berbaik hati dengan tulus membantu kepenulisan skripsi penulis. Semoga Allah SWT melipat gandakan rezeki-rezeki baik dan halal bagi kita semua serta senantiasa diberi kesehatan dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat kelak.



DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	0
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II.....	21
TINJAUAN UMUM TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA	21
A. Konsep Keabsahan Perkawinan di Indonesia	21
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	22
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)	24
B. Konsep Pencatatan Perkawinan di Indonesia.....	26
1. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	26
2. Prosedur Pencatatan Perkawinan	27
C. Problematika Perkawinan Beda Agama.....	31
1. Keabsahan dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama	32

2. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Perspektif Keagamaan	34
D. Dinamika Regulasi Perkawinan Beda Agama di Indonesia.....	35
1. Pengaruh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013	36
2. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Atas Persoalan Perkawinan Beda Agama.....	39
E. Perkawinan Beda Agama dan Hak Kebebasan dalam Beragama	41
1. Kebebasan Beragama Dalam Konstitusi dan Undang-Undang HAM di Indonesia.....	42
2. Kebebasan Beragama dalam Perkawinan Beda Agama	45
BAB III	49
PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA: PENETAPAN DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI BANTUL	49
A. Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Yogyakarta	49
1. Profil Pengadilan Negeri Yogyakarta	49
2. Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 141/Pdt.P/2023/PN Yyk	50
a. Isi Penetapan.....	50
b. Dasar Hukum.....	52
B. Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Bantul	55
1. Profil Pengadilan Negeri Bantul	55
2. Penetapan Pengadilan Negeri Bantul No. 99/Pdt.P/2023/PN Btl	56
a. Isi Penetapan.....	56
b. Dasar Hukum.....	58
BAB IV	63
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENGABULAN PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA: KONSEP KEBEBASAN BERAGAMA DAN KAJIAN PENAFSIRAN HUKUM.....	63
A. Pertimbangan Hukum	63
1. <i>In Casu</i> Agama Islam.....	63
2. Telah dilakukannya Perkawinan di Gereja Katholik	64

B. Adanya Celah Hukum dan Penafsiran Hukum Oleh Hakim	65
C. Ekspresi dan Pemahaman Kebebasan Beragama Oleh Hakim	66
BAB V	78
PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. Surat Izin Riset/Meneliti	I
B. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	II
C. Penetapan-Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta	III
1. Penetapan PN Yogyakarta No. 141/Pdt.P/2023/PN Yyk.....	III
D. Penetapan Pengadilan Negeri Bantul	XIX
1. Penetapan PN Bantul No. 99/Pdt.P/2023/PN Btl.....	XIX
CURRICULUM VITAE	XXXVI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2023 perkawinan beda agama sempat menjadi sebuah perbincangan yang kerap dibicarakan oleh berbagai kalangan khususnya bagi para penegak hukum. Hal tersebut terjadi karena dikabulkannya sebuah permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Surabaya pada tahun 2022 dengan nomor penetapan 916/Pdt./2022/PN/Sby.¹ Akibatnya, terdapat beberapa permohonan serupa yang masuk ke pengadilan negeri pada daerah-daerah lainnya di Indonesia. Mengetahui hal tersebut, maka polemik ini lebih lanjut menjadi sebuah perdebatan khususnya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjelaskan bahwa, perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang melanggar syariat islam. Mengingat bahwa sebelumnya MUI mengeluarkan fatwa nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005² tentang Perkawinan Beda Agama dengan dua poin utama yaitu, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Serta, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.³ Namun fatwa ini tidak mengikat secara hukum negara, sehingga banyak pasangan yang tetap memilih menikah dengan berbagai cara, termasuk melalui jalur hukum lain.

¹ Penetapan PN Surabaya No. 916/Pdt./2022/PN/Sby.

² Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005.

³ "Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Fatwa MUI", <https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/hukum-keluarga/35917/hukum-pernikahan-beda-agama-menurut-perspektif-fatwa-mui/>, akses 20 November 2024.

Melihat dari sisi sebuah hak warga negara, konstitusi Indonesia memberikan hak serta pengakuan untuk semua warga negara untuk melangsungkan perkawinan.⁴ Terkait persoalan ini dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B Ayat (1)⁵ amandemen terakhir yang berbunyi:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Hal tersebut sebenarnya perlu dilihat lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasannya perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang menurut kepercayaannya masing-masing.⁶ Namun hal tersebut kerap menjadi sebuah perdebatan karena terdapat beberapa permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang berhasil dikabulkan karena, sebagian orang berfikir bahwa tidak ada peraturan secara pasti dan tegas yang mengatur tentang perkawinan beda agama. Mengingat juga bahwa seiring berkembangnya zaman banyak masyarakat yang mulai “terbuka” perihal hak-hak nya untuk menikah dengan memilih pasangan yang mereka mau meskipun adanya perbedaan agama sekalipun. Hal ini di dasari bahwa, generasi saat ini mulai menerapkan pemikiran yang luas tentang hak dan kebebasan untuk beragama apalagi dengan adanya keberagaman di Indonesia yang maka dari itu,

⁴ Filemon Halawa, “Sikap Gereja Menghadapi Perkawinan Beda Agama Yang Dilarang SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau Dari Teori Inkremental”, *Journal Of Christian Education*, Vol.3, No.2 (2023), hlm.143.

⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

⁶ Pasal 2 Ayat (2).

terciptalah perkawinan campuran atau yang lebih dikenal dengan perkawinan beda agama.

Sebagai bahasan lebih lanjut terkait perkawinan beda agama, penulis mengambil dua permohonan terbaru yang ada di pengadilan negeri pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya, di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul untuk diteliti lebih dalam terkait permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Dengan demikian, maka ditemukan masing-masing satu penetapan permohonan pencatatan perkawinan beda agama yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 141/Pdt.P/2023/PN Yyk⁷ dengan Pemohon I beragama Katolik dengan pasangannya, Pemohon II beragama Islam dan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul No. 99/Pdt.P/2023PN Btl⁸ dengan Pemohon I beragama Islam serta pasangannya, Pemohon II beragama Katolik.

Bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam perkawinan beda agama tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tepatnya pada Pasal 40 huruf c menegaskan bahwa antara seorang pria dengan wanita yang tidak saling beragama Islam, maka perkawinannya dilarang. Begitu pula dilanjutkan di Pasal 44 bahwa wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁹ Adapun pelaksanaan perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang berbeda, salah satu pihak biasanya

⁷ Penetapan PN Yogyakarta No. 141/Pdt.P/2023/PN Yyk.

⁸ Penetapan PN Bantul No. 99/Pdt.P/2023PN Btl.

⁹ Rahmad Effendi Rangkuti, Yafiz Arya Dharma, Destia Azzahra, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang Dan Hukum Islam", *Analitica Islamica: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* Vol. 12, 1 (2023), hlm.3

disarankan untuk menundukkan diri atau masuk agama pihak lain baik masuk ‘agama semu’ atau sesungguhnya sebagai contoh, seorang non-muslim yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang yang beragama muslim menggunakan hukum islam dengan pencatatan oleh KUA yang sebelumnya harus mengucapkan ikrar syahadat.¹⁰

Sedangkan bagi masyarakat Indonesia yang menganut Agama Katolik, perkawinan dianggap hal yang sangat sakral dan suci. Sedangkan perkawinan beda agama pada Agama Katolik kurang lebih mirip dengan Agama Kristen karena tidak bisa dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari daftar kitab suci atau kanon¹¹ 1086 § 1.¹²

“Perkawinan antara dua orang, yang di antaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah”.

Meskipun demikian, pada gereja-gereja Katolik terdapat yang namanya dispensasi atau pengecualin untuk perkawinan beda agama yaitu dengan adanya proses izin dari lembaga keuskupan Katolik. Dispensasi atau pengecualian dari uskup ini baru akan diberikan jika terdapat harapan dapat terbinanya suatu keluarga yang baik dan utuh setelah perkawinan.¹³ Dispensasi ini diberikan kepada perkawinan antara Katolik dengan non-Katolik yang tidak dibaptis yaitu

¹⁰ Wahyuni Sri, *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri: Kajian Filosogif, Yuridis, Prosedural dan Sosiologis*. (Yogyakarta: SUKA-Press, 2015), hlm.156.

¹¹ Dapat diartikan sebagai tongkat pengukur dalam istilah Katolik yang diambil dari bahasa Yunani Kuno.

¹² Kanon Al-Kitab, 1086 § 1.

¹³ Jane Marlen Makalew, “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, *Lex Privatum*, Vol.I/No.2 (2013), hlm.135.

Islam, Hindu dan Budha.¹⁴ Sedangkan perkawinan antara Katolik dengan non-Katolik yang telah dibaptis hanya dibutuhkan izin dari uskup.¹⁵

Berdasarkan berbagai aturan dan pedoman dari kedua agama yang berbeda, hal ini menjadi pertanyaan kenapa hakim pengadilan negeri mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama meskipun negara dan agama-agama melarangnya. Dengan demikian kita perlu melihat dari perspektif hakim itu sendiri atas berbagai pertimbangan hak kebebasan beragama.

Menurut Oliver Wendell Holmes yang merupakan seorang hakim di Asosiasi Pengadilan Tinggi Amerika Serikat sejak tahun 1902 hingga tahun 1932, mengemukakan pendapat bahwa:¹⁶

“Hakim harus melihat realitas hukum yang hidup dalam masyarakat, dan tidak bertumpu pada perundang-undangan ciptaan manusia biasa dan juga tidak pernah sempurna, bahkan tidak lengkap dan senantiasa menuntut interpretasi dari para penegak hukumnya”.

Sehingga melalui penelitian ini dikajilah jawaban-jawaban dari hakim yang diwawancarai tentang perkawinan beda agama dari perspektif dasar-dasar hukum yang digunakan beserta faktor yang mereka pertimbangkan khususnya apabila dilihat dari Hak Asasi Manusia (HAM) perihal kebebasan beragama dalam sebuah perkawinan sebagai alasan hakim mempertimbangkan permohonan pencatatan tersebut.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tercapainya sebuah pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hak kebebasan beragama menjadi

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ HM. Soerya Respationo, M. Guntur Hamzah, “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum”, *Yustisia* Vol.2 No.2 (2013), hlm.106.

pertimbangan hakim pengadilan negeri dalam menghadapi perkawinan beda agama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang pandangan hakim serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum dan kebijakan yang lebih baik di masa depan terkait kebebasan beragama dalam perkawinan beda agama. Atas segala ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai argumentasi para hakim maka penelitian ini dituangkan ke dalam skripsi penulis yang berjudul **“Praktik Perkawinan Beda Agama Di Pengadilan Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta (Kajian Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pengabulan Permohonan Perkawinan Muslim dan Non Muslim)”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang penelitian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apa dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Bantul?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama berdasarkan kebebasan beragama dan teori penafsiran hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka terdapat tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Memahami apa dasar seorang hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul sehingga mereka dapat mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.
- b. Mengerti akan bagaimana seorang hakim menyelesaikan suatu perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan hukum dan perspektif kebebasan beragama

2. Kegunaan Penelitian

Terdapat dua macam kegunaan penelitian ini, antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Bermanfaat untuk para akademisi yang sedang menelaah lebih dalam tentang pencatatan perkawinan beda agama yang dikabulkan di Indonesia dari pandangan hakim pengadilan negeri Daerah Istimewa Yogyakarta yang pernah menangani permohonan serupa.

b. Kegunaan Praktis

Bermanfaat sebagai gambaran bagaimana seorang hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan hak kebebasan beragama yang diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menegakkan hukum tentang perkawinan di Indonesia ditengah keberagaman agama.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan sumber referensi bagi penyusun dalam merumuskan permasalahan dalam penelitiannya. Telaah pustaka memiliki hubungan langsung dengan tujuan serta metode apa yang nantinya akan digunakan.¹⁷

Sebelumnya, perlu dipahami lebih lanjut bahwa penelitian penulis berkaitan dengan dasar hukum hakim dan pertimbangannya untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 beserta dengan pertimbangan hak kebebasan beragama para pemohon. Dengan ini, maka tujuan dari telaah pustaka adalah sebagai penunjuk atau bukti bahwa penelitian ini merupakan sebuah pembaharuan dari penelitian-penelitian sebelumnya dan merupakan hasil penelitian penulis sendiri dengan objek penelitian yang sama yaitu, tentang fenomena perkawinan beda agama.

Literatur/karya ilmiah yang berkaitan nantinya akan menjadi referensi penulis serta bahan pembelajaran baru untuk penulis melaksanakan penelitian. Berikut adalah beberapa literatur/karya ilmiah yang telah penulis pilih sebagai bahan kepustakaan penulis, antara lain:

1. Kategori Yuridis

Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “yuridisch” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁸ Bisa juga diartikan sebagai “yang telah ditetapkan undang-undang/hukum”. Dengan demikian, maksud

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 2008), hlm. 101

¹⁸ Marwan, SM., & IJimmy, IP., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 651.

dari literatur/karya tulis kategori yuridis merupakan literatur yang membahas mengenai penelitian hukum berdasarkan undang-undang/peraturan yang digunakan dalam memutus suatu perkara di pengadilan. Berikut adalah beberapa literatur terkait:

Skripsi yang ditulis oleh Pujiono, yang berjudul “Pernikahan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 378/Pdt.P/2022/Pn Yyk)”.¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 378/Pdt.P/2022/PN Yyk yang memfokuskan tentang perlindungan kedudukan anak pada keluarga yang kawin beda agama dari pandangan hakim yang mengabulkan perkawinan beda agama pada tahun 2022. Sedangkan dalam skripsi ini, penulis mengambil satu penetapan terbaru di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2023 dan satu penetapan terbaru di Pengadilan Negeri Bantul tentang perkawinan beda agama yang difokuskan dari alasan kenapa hakim mengabulkan permohonan-permohonan tersebut yang ditinjau dari perspektif kebebasan beragama yang tentunya akan mencakup berbagai aspek segi humanis dan tiga fokus agama yang terkait dalam penetapan tersebut.

¹⁹ Pujiono, “Pernikahan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 378/Pdt.P/2022/Pn Yyk).” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2023).

Selanjutnya, skripsi milik Riska Kusniawari dengan judul “Penetapan Izin Perkawinan Beda Agama Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqhasid Syari’ah (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)”.²⁰ Skripsi ini menelaah mengenai dasar hukum dan alasan hakim ketika menetapkan perkara permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya dan diikuti dengan HAM dan *maqashid syari’ah* yang merupakan tujuan syariat serta rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum-Nya. Sedangkan pembedanya dengan penelitian ini adalah dari segi isi yang menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut dilihat dari perspektif kebebasan beragama yang tidak hanya satu agama saja tetapi antar agama yang dianut para pemohon sesuai penetapan yang dipilih yaitu agama Islam dan Katholik.

Kemudian, jurnal Renaning Galih Alif Nugrahani, Widhi Cahyo Nugroho yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Perkara No.650/Pdt.P/2022/PN.JKT SEL.)”²¹ berfokus tentang pandangan hukum mengenai salah satu kasus perkara di Pengadilan Negeri Selatan pada tahun 2022. Perbedaan penelitian jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah, dalam penelitian ini mencakup satu penetapan utama yang berlokasikan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan diikuti dengan satu

²⁰ Riska Kusniawati, “Penetapan Izin Perkawinan Beda Agama Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqhasid Syari’ah (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2023).

²¹ Renaning Galih Alif Nugrahani, Widhi Cahyo Nugroho, “Tinjauan Yuridis Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Perkara No.650/Pdt.P/2022/PN.JKT SEL.)”, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol. 3 No. 2 (2023).

penetapan yang berlokasikan di Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2023 dengan melakukan wawancara terhadap hakim mengenai penanganan tersebut dipandang dari kedua forum yaitu *internum* dan *eksternum*.

Selanjutnya, sebagai literasi yang menyangkut dengan yuridis maka penulis memilih skripsi milik Arina Inayatun Halis yang berjudul “Pendapat Hakim Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Pengadilan Negeri Yogyakarta”²² mengenai tanggapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengabulkan tiga permohonan pencatatan perkawinan beda agama pada tahun 2023 tentang efektivitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang hakim untuk mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama. Pada skripsi ini, penulis menerangkan lebih lanjut mengenai perspektif hakim setelah adanya peraturan yang melarang perkawinan beda agama dengan mengambil tiga putusan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pada penelitian ini, penulis melibatkan tiga agama yaitu Agama Islam, Katholik, dan Kristen. Perbedaan dengan penelitian kali ini adalah, dalam penelitian ini penulis tidak hanya mengambil penetapan terbaru dari Pengadilan Negeri Yogyakarta saja, melainkan juga diikuti dengan satu penetapan terbaru dari Pengadilan Negeri Bantul yang nantinya akan dikaitkan dengan bagaimana

²² Arina Inayatun Halis, “Pendapat Hakim Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Pengadilan Negeri Yogyakarta” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

seorang hakim memaknai perkawinan beda agama sehingga permohonan tersebut bisa dikabulkan.

2. Kategori Norma

Norma merupakan aturan perilaku yang diterima dan diharapkan oleh masyarakat. Norma dapat mempengaruhi tindakan dan kehidupan sosial masyarakat baik secara individu maupun kelompok secara luas. Tanpa adanya norma, kehidupan tentu menjadi tidak terarah. Sehingga, maksud dari literatur/karya ilmiah berkategori norma, merupakan literatur yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan meneliti masyarakat atau perilaku terkait.

Pada kategori ini, penulis mengambil skripsi yang ditulis oleh Atik Nuraini dengan judul “Hukum Perkawinan Beda Agama Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Singapura”²³ sebagai referensi dari bentuk perbandingan masyarakat di Indonesia. Skripsi ini, berisikan tentang bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama yang dapat dikabulkan jika dilaksanakan di Singapura karena pada dasarnya perkawinan beda agama di negara tersebut dilegalkan akibat banyaknya penduduk yang beragama Buddha dan etnis Tionghoa. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini, adalah dari segi kenegaraan yaitu Negara Indonesia dengan sistem hukumnya dan dipersempit lagi dengan perkawinan beda agama di Kota Yogyakarta. Latar penelitian ini meliputi dua pengadilan negeri yaitu

²³ Atik Nuraini, “Hukum Perkawinan Beda Agama Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Singapura” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2022).

di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul dengan menimbang bahwa perkawinan beda agama di Indonesia menjadi sebuah kontroversi apabila terdapat hakim yang mengabulkan permohonannya karena pada dasarnya perkawinan beda agama dilarang untuk dilaksanakan dan hal ini pula yang membuat berbeda prinsip dengan Singapura.

3. Kategori Praktek Perkawinan Beda Agama

Pada kategori ini, penulis mengambil tesis milik Panggih Abdiguno yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perkawinan Beda Agama Hindu dan Islam (Studi Atas Tradisi Ngerorod Masyarakat Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, Bali)”²⁴ sebagai bentuk dari praktek penyelesaian konflik ataupun praktek dari perkawinan beda agama. Pada skripsi ini, menerangkan tentang praktik perkawinan beda agama yang berfokus pada kedua agama yaitu antara Hindu dengan Islam di Bali. Dikatakan bahwa solusi dari perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan cara *ngerorod* yang merupakan kawin lari antara Hindu dengan Islam. Namun, hal ini dianggap ilegal jika dikaitkan dengan hukum Negara Indonesia karena tidak tercatat di pengadilan manapun. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tentang bagaimana hakim pada pengadilan negeri mampu mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama secara legal di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya di Kota Yogyakarta.

²⁴ Panggih Abdiguno, “Penyelesaian Sengketa Perkawinan Beda Agama Hindu dan Islam (Studi Atas Tradisi Ngerorod Masyarakat Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, Bali)” *Tesis Universitas Islam Negeri* (2020)

E. Kerangka Teori

1. Teori Kebebasan Beragama

International Covenant on Civil and Political Rights atau biasa disingkat dengan ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM²⁵ sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum serta penjelasannya mencakup pokok-pokok terkait. Konvenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 Pasal.²⁶

Disebutkan dalam ICCPR pada Pasal 18 Ayat (1), bahwa kebebasan dalam beragama dibagi menjadi dua yaitu forum *internum* dan *eksternum*. Forum *internum* adalah orientasi dari kebebasan beragama seseorang yang sifatnya pribadi dan internal atau bisa dikatakan juga bahwa sifatnya adalah absolut yang meliputi kehidupan spiritual, kebebasan moral, dan kebebasan untuk memilih atau mengganti agama keyakinannya.²⁷ Sedangkan pada forum *eksternum* maksudnya adalah sebuah kebebasan yang menekankan bahwa setiap orang tentu memiliki kebebasan secara individu maupun dalam masyarakat, secara publik maupun pribadi untuk memanifestasikan agama dan kepercayaannya dalam pengajaran, pengalaman, dan ibadahnya.²⁸

2. Teori Penafsiran Hukum

²⁵ Deklarasi Universal HAM 1948.

²⁶ “Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik”, <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>, akses 3 Maret 2024.

²⁷ Alamsyah M. Dja'far, *Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia*, (Jakarta: Wahid Foundation, 2016), hlm.123.

²⁸ *Ibid.*, hlm.125.

Teori penafsiran hukum merupakan sebuah cabang dari ilmu hukum yang membahas tentang cara memahami, menjelaskan, dan memberikan makna terhadap tulisan-tulisan ataupun teks hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan hukum lainnya. Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo dalam Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.²⁹

Penafsiran hukum bertujuan untuk memastikan bahwa ketentuan hukum dapat diterapkan secara tepat sesuai dengan maksud pembuatnya, kebutuhan masyarakat, serta situasi konkret yang dihadapi. Tujuan lainnya adalah; menentukan maksud dari pembuat undang-undang tersebut, mengisi sebuah kekosongan hukum, menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman, dan mencegah kesalahpahaman dalam mengartikan makna hukum.

3. Prinsip Kebebasan Hakim

Hakim bisa dikatakan sebagai salah satu “ahli hukum” yang perannya sangat penting dalam memutuskan suatu perkara yang mereka hadapi. Setiap pertimbangan dan hasil penetapan dari hakim merupakan hal yang sudah cocok.

²⁹ Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/>, Akses 22 November 2024.

Prinsip kebebasan hakim ini dengan kata lain adalah hakim bebas untuk memutuskan perkara di pengadilan selama hal tersebut memenuhi konsep keadilan karena hakim dianggap tau segala hukumnya (*the courts know the law*). Keabsahan tentang penetapan hakim ini tertuang pada asas *Ius Curia Novit*. Yaitu asas yang memandang bahwa setiap hakim tahu akan hukum sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya.³⁰ Asas ini telah lama dikenal dalam sistem *Civil Law* sehingga para pihak bersengketa tidak perlu mendalilkan atau membuktikan hukum yang berlaku untuk kasus mereka karena hakim dipandang tahu akan hukumnya.³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan kata lain untuk melakukan penelitian ini dilakukan sebuah penelitian lapangan atau *field research* yaitu menemui hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan hakim Pengadilan Negeri Bantul untuk diwawancara terkait penanganan empat permohonan pencatatan perkawinan beda agama dengan melihat dari sisi pertimbangannya terhadap hak kebebasan beragama pada masyarakat di Indonesia. Penelitian ini juga dilengkapi dengan berbagai bacaan dari buku-buku, artikel, dan dasar hukum yang bersangkutan.

³⁰ Yuristyan Pambudi Wicaksana, "Implementasi Asas *Ius Curia Novit* Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka", *LEX Renaissance*, No. 1 VOL. 3, (2018), hlm.89.

³¹ *Ibid.*

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis. Karena pada penelitian ini dijabarkan secara langsung realitas gambaran secara sistematis dari hasil analisis tentang hakim Pengadilan Negeri wilayah Yogyakarta yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Dengan adanya sebuah tujuan yang dimaksud yaitu untuk menggambarkan atau mendeskripsikan dan memaparkan suatu permasalahan dengan mengumpulkan, menyusun kemudian analisis data penelitian³²

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Maksud dari yuridis adalah penelitian yang dikaitkan dengan benar atau tidaknya sesuai dengan hukum yang berlaku, sedangkan empiris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan.³³ Karena penulis melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang digunakan pada penelitian ini merupakan data hasil wawancara dengan pihak-pihak bersangkutan yaitu seorang hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta ataupun Pengadilan Negeri

³² Meray Hendrik Mezak, Jenis, “Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum” (Vol 5, No. 2, 2006), hlm.19.

³³ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). empiris. In Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. <https://kbbi.web.id/empiris>, Akses 20 Maret 2024.

Bantul sebagai objeknya. Wawancara ini membahas tentang penanganan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dari perspektif kebebasan beragama sebagai pertimbangan hakim tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini mempunyai kedudukan sebagai pelengkap dari data primer. Data sekunder diperoleh dari dokumen yang ditemukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul, Undang-Undang yang berkaitan seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan lainnya

Serta sumber yang selaras seperti skripsi, artikel bersumber dari *internet*, jurnal maupun buku-buku yang sesuai dengan tema.

5. Metode Pengumpulan Data

Berikut adalah metode pengumpulan data untuk menyusun penelitian ini, antara lain:

a. Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara sebagai metode pengumpulan data yang utama karena penelitian ini berdasarkan bagaimana pendapat hakim mengenai pengkabulan permohonan pencatatan perkawinan beda

agama dari aspek kebebasan beragama dengan cara datang ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul.

b. Dokumentasi

Dilakukan tahap dokumentasi sebagai metode untuk mencari, menyimpan, dan menyatukan data-data terpilih untuk dijadikan pembahasan terkait.

c. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menguraikan data sehingga terbentuklah sebuah kesimpulan dari data yang diperoleh dengan tujuan agar pemahaman mudah dimengerti dan tidak salah penafsiran. Dengan itu maka pokok masalah pada penelitian bisa di pelajari maupun diuji. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif yakni mengelaborasi data dalam bentuk kalimat yang sesuai dengan standar penulisan ilmiah sehingga dapat dengan mudah dibaca dan diartikan.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pada penelitian yang berjudul "Perspektif Kebebasan Beragama Oleh Hakim Dalam Penanganan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Yogyakarta" disusun dan dibagi dalam lima bab. Dengan tujuan agar pembaca mudah memahami gambaran dari penelitian penelitian ini. Berikut adalah uraiannya:

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm.

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan dengan cakupan seperti latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, telaah pustaka dari beberapa penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan terakhir, sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi mengenai tinjauan umum tentang konsep keabsahan perkawinan secara umum hingga perkawinan beda agama beserta hak kebebasan beragamanya.

Bab ketiga, berisi tentang profil pengadilan negeri dan inti dari satu penetapan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan satu penetapan di Pengadilan Negeri Bantul mengenai permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Bab keempat, berisi tentang analisa terkait penafsiran hukum dan dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri bantul yang dilengkapi dengan wawancara hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Bab kelima, berisi tentang penutup dari penelitian yang terdiri atas kesimpulan dan saran berdasarkan problematika yang dibahas di dalam penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis teliti khususnya merujuk dari permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Bantul maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama memang dapat terjadi karena adanya keberagaman agama di Indonesia sehingga hal tersebut tidak dapat dihindari. Sebagai contoh nyatanya adalah pada tahun 2023 terdapat dua permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Daerah Istimewa Yogyakarta antara Agama Islam dengan Katholik yang berhasil dikabulkan. Permohonan tersebut dikabulkan dikarenakan menurut hakim yang terkait belum adanya peraturan yang mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama khususnya apabila merujuk dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menanggapi adanya kekosongan ataupun keambiguan terkait peraturan yang mengatur perkawinan beda agama maka hakim yang dihadapkan cenderung mengabulkan permohonan para pemohon.

Terdapat beberapa alasan lain yang mendasari para hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Bantul dapat mengabulkan permohonan tersebut. Apabila melihat dari dasar hukum yang digunakan oleh hakim-hakim terkait, maka perkawinan beda agama dapat dikabulkan permohonannya dengan melihat dari sisi hak asasi manusia dan peraturan pencatatan perkawinan di Indonesia. Sedangkan apabila kita merujuk dari pengaruh perspektif kebebasan

beragama, hakim dapat mempertimbangkan pengkabulan permohonan tersebut dari kedua forum yaitu forum internum dan eksternum sebagai hal-hal yang menyangkut seseorang dalam mengimani agama ataupun kepercayaannya tanpa harus diganggu gugat serta menjalankan aktivitas ibadahnya sebagai umat beragama, agama tertentu. Meskipun sebenarnya tidak terdapat pengaruh yang signifikan mengenai kedua forum tersebut apabila melihat dari perspektif hakim yang dihadapkan dengan permohonan tersebut. Ditambah lagi, bahwasannya salah satu pemohon telah menyatakan ketidakpeduliannya lagi atas agama yang dianut yaitu Agama Islam. Meskipun demikian, pemohon belum mau pindah agama.

Apabila mengkaitkan antara wawancara penulis dengan Bapak Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H selaku salah satu hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan permohonan-permohonan yang ada, maka hal yang mempengaruhi para hakim mengabulkan pencatatan tersebut adalah karena perkawinan telah dilangsungkan terlebih dahulu dihadapan pemuka agama dan dihadapan para saksi termasuk orangtua para pemohon. Sehingga tidak ada cara lain untuk sebagian hakim selain mengabulkan permohonan tersebut mengingat belum adanya aturan yang mengatur. Terakhir, salah satu pendorongnya adalah dikarenakan hakim juga mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan dengan merujuk dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga dijelaskan bahwasannya perkawinan yang telah dilangsungkan maka harus dicatatkan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, maka untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat di Indonesia dan atas hak-hak asasi setiap masyarakat dapat terpenuhi tanpa terkecuali, penulis memberikan beberapa saran terkait yang diharapkan dapat dijadikan referensi ataupun masukan.

Sebagai Warga Negara Indonesia, tentunya kita harus menghargai keberagaman yang ada khususnya keberagaman dalam agama yang diakui negara. Sehingga sudah semestinya setiap dari masyarakat saling menghormati dan tidak melakukan diskriminasi terhadap suatu kelompok penganut agama tertentu hanya karena agamanya berbeda dengan apa yang kita yakini. Hak Asasi Manusia memang telah dijanjikan oleh negara namun batasan dalam negara tentu diperlukan untuk menjaga tatanan dan prinsip negara. Sehingga sudah semestinya masyarakat dapat memahami hukum yang berlaku khususnya tentang bernegara. Setelah keluarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatur tentang larangan hakim tidak boleh menetapkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Terutama apabila melihat perspektif lain dari perundang-undangan sehingga dapat dimaknai bahwa perkawinan sah di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Oleh karena itu, jika seseorang ingin menikah beda agama, mereka harus memahami aturan-aturan yang sudah dikeluarkan termasuk SEMA Nomor 2 Tahun 2023, dan mempertimbangkan berbagai alternatif hukum yang ada, seperti menikah di luar negeri, atau mengubah status agama salah satu pihak. Saran berikutnya adalah sebelum hendak melakukan perkawinan ada baiknya untuk

berkonsultasi dengan konsultan, pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun Kantor Catatan Sipil agar mengetahui mengenai prosedur hukum yang ditempuh untuk melangsungkan perkawinan.

Agar masyarakat tertata dan adanya kejelasan soal hukum maka setiap pejabat negara juga diharapkan dapat mengarahkan masyarakatnya. Misalnya seorang hakim yang dianggap paling tahu soal hukum maka ketika ia dihadapkan dengan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, hakim memang perlu mempertimbangkan aspek hak asasi manusianya namun hal ini harus diimbangi dengan pertimbangan aspek hukumnya. Dalam hal ini, peran hakim sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya mengikuti norma agama dan hukum yang ada, tetapi juga mempertimbangkan hak dasar warga negara. Jika memang terjadi ketidakpastian atau celah hukum dalam masalah perkawinan beda agama, hakim juga mempunyai peran dan hak untuk mendorong pemerintah akan diberikannya kebijakan baru melalui putusan yang memperhatikan perkembangan zaman masyarakat Indonesia agar “hukum” yang berlaku tidaklah tertinggal atau kuno. Dengan ini, seorang hakim juga dapat melakukan mediasi dan mencari solusi alternatif apabila ada pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama termasuk dengan mempertimbangkan perkawinan dilaksanakan di luar negeri atau merekomendasikan jalan tengah dengan meminta fatwa dari lembaga keagamaan sebagai jalan tengahnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kitab Suci

Alkitab Bible, 2 Korintus 6:14-15.

Kanon Al-Kitab, 1086 § 1.

2. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan/Penetapan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad* 1847 No. 23).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal HAM 1948.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005

Surat Edaran 472.2/5876/DUKCAPIL

Penetapan PN Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Penetapan PN Yogyakarta No. 141/Pd.tP/2023/PN Yyk.

Penetapan PN Bantul No. 99/Pdt.P/2023/PN Btl.

3. Jurnal/Skripsi/Tesis

- A. Syamsul Bahri, Adama, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2 No. 1 (2020).
- Ach. Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Jurnal Yustitia* Vol. 19 No. 1 (2018).
- Ana Lela F. CH, Ken Ismi Rozana, Shifa Khilwiyatul Muthi’ah, “Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember”, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Volume 4 Nomor 1 (2016).
- Arina Inayatun Halis, “Pendapat Hakim Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Pengadilan Negeri Yogyakarta” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
- Aris Setyo Nugroho, Danang Catur Wahyu Wijayanto, Arie Purnomosidi, “Menguji Asas *Ius Curia Novit*, Ruang Lingkup dan Batasan”, *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 3 No. 6, (2024).
- Asriati, “Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10 No. 1 (2012).
- Atik Nuraini, “Hukum Perkawinan Beda Agama Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Singapura” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2022).

- Brendah Pua, deicy N. Karamoy, mercy M. M. Setligh, “Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia”, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9 No. 6 (2022).
- Christian Immanuel Situmorang, Rafli Akamal Athallah, Frans Samuel Junero Butar Butar, Irwan Triadi, “Pentingnya Hukum yang Tegas dalam Mempertahankan Hak Asasi Manusia: Perspektif Konstitusi”, *Customary Law Journal*, Vol. 1 No. 2 (2024).
- Danu Aris Setiyanto, “Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXI/2014 Dalam Perspektif HAM”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1 (2016).
- Dixon Sanjayaa, Akhlish Aulia Rahim, “Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Dalam Negara Hukum Indonesia: Dualisme Tafsir Konseptual Dan Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 4 No. 1 (2024).
- Dedi Setiawan, “Pengaruh Konvensi HAM Internasional Terhadap Hukum Indonesia Dalam Perspektif Asas *Selective Policy*”, *The Officium Nobile Journal*, Vol. 1 No. 1 (2024).
- Encep Abdul Rojak, “Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Perbandingan Kitab Majjalatul Ahkam Di Turki Dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia),” *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 2 , no. 1 (2019).
- Etika Rahmawati, “Penerapan Asas Personalitas Keislaman Di Pengadilan Agama Pontianak Dalam Perkara Perkawinan Bagi Pasangan Yang Beralih Agama”, *Journal Article Al-Adl*, Volume X Nomor 2 (2018).

- Filemon Halawa, “Sikap Gereja Menghadapi Perkawinan Beda Agama Yang Dilarang SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau Dari Teori Inkremental”, *Journal Of Christian Education Vol.3, No.2*, September 2023.
- Herman M. Karim, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 8 No.2 (2017).
- HM. Soerya Respationo, M. Guntur Hamzah, “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum”, *Yustisia Vol.2 No.2 Mei-Agustus 2013*.
- Ibnudin, Ahmad Syathori, Didik Himmawan, “Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 9 No. 3, (2023).
- Jane Marlen Makalew, “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, *Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013*.
- Manulang, N., Firdaus, Zulwisman, “Analisis Perwujudan Jaminan dan Perlindungan Hukum Negara Atas Kebebasan Beragama dan Beribadat Dalam Perspektif Pasal 28E Undang-Undang Dasar Tahun 1945”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 No. 16 (2024).
- Meray Hendrik Mezak, Jenis, “Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum” (*Vol 5, No. 2*, 2006).
- Mohammad Haikal Rasyid, Ghina Rhoudotul Jannah, Risky Tara Nabita Sari, Vinka Arzetta Fianna, Ahmad Farouk Djayadiningrat, Ghifari Vioga Batubara, Mulyadi, “Peraturan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama

di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”, *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 2, (2023).

Oly Viana Agustne, “Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan”, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 6, No.1 (2017).

Panggih Abdiguno, “Penyelesaian Sengketa Perkawinan Beda Agama Hindu dan Islam (Studi Atas Tradisi Ngerorod Masyarakat Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, Bali)” *tesis* Universitas Islam Negeri (2020).

Pujiono, “Pernikahan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 378/Pdt.P/2022/Pn Yyk).” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2023).

Rahmad Effendi Rangkuti, Yafiz Arya Dharma, Destia Azzahra, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang Dan Hukum Islam”, *Analitica Islamica: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* Vol.12, 1, Januari-Juni, 2023.

Regita Puspitasari, Dinie Anggraeni Dewi, Yayang Furi Furnamasari, “Hak Asasi Manusia Untuk Kebebasan Beragama”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5 No. 3 (2021).

- Renaning Galih Alif Nugrahani, Widhi Cahyo Nugroho , “Tinjauan Yuridis Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Perkara No.650/Pdt.P/2022/PN.JKT SEL.)”, (*Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 2*), 2023.
- Riska Kusniawati, “Penetapan Izin Perkawinan Beda Agama Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqhasid Syari’ah (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2023).
- Rohit Mahatir Manese, “Pembatasan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Serta Implikasinya ”, *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, Vol. 08, No. 1 (2021).
- Satrio Pidesgo, Wahyu Prawesthi, Siti Marwiyah, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-Xx/2022 Terkait Pernikahan Beda Agama”, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 5 No. 2 (2024).
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, “Hukum dan Hak Asasi Manusia” , *Mitra Wacana Media*, Bogor (2020).
- Slamet Suhartono, “Hukum Positifproblematis Penerapan Dan Solusiteoritiknya”, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15 Nomor 2 (2020).
- Umar Ali, Rahmad Efendi, “Pencatatan Pernikahan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Study Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk)”, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, (2023).

Yulies Tiena Masriani, Maskus Suryoutomo, Ridho Pakina, “Validitas Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Dalam Regulasi Hukum Privat Indonesia”, *Jurnal Notary Law Research*, Vol. 5 No. 2 (2024).

Yuristyan Pambudi Wicaksana, “Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka”, (*LEX Renaissance*, No. 1 VOL. 3, 2018).

4. Buku

Sri Wahyuni (2015), *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri: Kajian Filosofif, Yuridis, Prosedural dan Sosiologis*. (Yogyakarta: SUKA-Press).

Muhaimin (2020), *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press).

Bahder Johan Nasution (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju).

Alamsyah M. Dja'far (2016), *Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia*, (Jakarta: Wahid Foundation).

Taufiqurrohman Syahuri (2013), *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Group).

Riduan Syahrani (2006), *Seluk beluk Asas-asas Hukum Perdata*, (Banjarmasin; PT. Alumni).

Hukumonline.com (2014), *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia*, (Tangerang: Penerbit Literati).

Jan Materson (1999), dalam Baharudin Lopa, *Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa,).

5. Lainnya

“Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik”,
<https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>.

Website Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Yogyakarta, <https://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-33-08.html>.

“Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Fatwa MUI”,
<https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/hukum-keluarga/35917/hukum-pernikahan-beda-agama-menurut-perspektif-fatwa-mui/>.

Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/>.

Willa Wahyuni, “Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir,”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>.

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). empiris. In Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. <https://kbbi.web.id/empiris>.

Asas-Asas Perkawinan dalam Islam, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-perkawinan-dalam-islam-lt65c0605738aa6/?page=all>.